



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENUNDAAN KEMBALI PENERAPAN PAJAK KARBON

Sri Nurhayati Qodriyatun

Peneliti Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penerapan pajak karbon yang rencananya akan diterapkan 1 Juli 2022 kembali ditunda. Penundaan ini adalah kali keduanya, dari yang seharusnya 1 April 2022. Alasan penundaan karena perekonomian nasional tengah menghadapi risiko global yang membayangi pemulihan ekonomi. Penundaan penerapan ini tentunya sangat disayangkan, mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Untuk menjalankan komitmen tersebut Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun, dan pajak karbon menjadi salah satu sumber dana yang dimungkinkan untuk mengejar target pengurangan emisi. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk membiayai pendanaan pengurangan emisi hanya 60%, baik dari kantong APBN, BUMN, dan APBD. Sisanya 40% berasal dari *private sector*. Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk sektor kehutanan dan lahan Rp77,82 triliun, *Industrial Process and Product Uses* (IPPU) Rp40,77 triliun, perlimbahan Rp30,34 triliun, sektor pertanian Rp5,18 triliun, dan sektor energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun.

Adapun skema pajak karbon yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

Target	<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup• Penerimaan pajak dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim
Tujuan	Mengurangi dampak negatif lingkungan <ul style="list-style-type: none">• Penyusutan sumber daya alam• Pencemaran lingkungan hidup• Kerusakan lingkungan hidup
Subjek pajak	Orang pribadi atau lembaga yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon
Harga karbon	Paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen
Pengembangan pajak	<ul style="list-style-type: none">• Tahun 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon• Tahun 2022 s.d. 2024 diterapkan mekanisme pajak <i>cap and tax</i> untuk PLTU batubara• Tahun 2025 dan seterusnya dilakukan implementasi secara penuh disertai perluasan sektor pajak

Sumber: kompas.id, 27 Juni 2022, diolah dari UU7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Penetapan pajak karbon Indonesia menggunakan skema *cap and tax* atau berdasarkan pada batas emisi. Ada dua mekanisme yang digunakan, yaitu menetapkan batas emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri serta menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan setiap satuan tertentu. Skema *cap and tax* ini lazim digunakan di banyak negara. Modifikasi skema pajak karbon ini dilakukan karena adanya perbedaan ekosistem industri antarwilayah, termasuk respons publik terhadap aturan tersebut.

Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target *Nationally Determined Contributions* Indonesia, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Untuk tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada *cap and tax*. Mekanisme ini akan mendukung mekanisme pasar karbon yang sudah berlangsung di antara PLTU, yang selama ini sudah diterapkan oleh Kementerian ESDM.

Namun, berdasarkan penelitian Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) penerapan pajak karbon akan berdampak pada kenaikan biaya produksi, mendorong naiknya harga bahan bakar, perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran dengan mengurangi tenaga kerja, dan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu ada kebijakan-kebijakan lain untuk mengurangi dampak sosial dari penerapan pajak karbon.

Atensi DPR

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi, namun upaya untuk mengurangi emisi membutuhkan dana yang cukup besar. Pajak karbon menjadi salah satu sumber pendanaan yang dimungkinkan untuk mendukung komitmen tersebut. Untuk itu, Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pajak karbon. Namun, penerapan pajak karbon harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mengantisipasi dampak sosial yang muncul, seperti kebijakan pengurangan tarif atau kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak, juga bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Dana dari pajak karbon dapat digunakan sebagai sumber penerimaan baru negara untuk modal pembangunan atau untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19; untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim seperti untuk investasi dalam energi terbarukan dengan mendanai pembangkit listrik tenaga angin, hidro, panas bumi, tenaga surya, biomassa, bioenergi; serta untuk proyek-proyek rehabilitasi lahan kritis serta konservasi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 29 Juni 2022;
kompas.com, 27 Juni 2022;
Media Indonesia, 29 Juni 2022;
mediaindonesia.com, 30 Juni 2022;
Neraca, 28 Juni 2022..



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.